

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

Dari uraian di atas, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadi sebab keengganan wali dalam perkawinan EP dan WS adalah karena akhlak calon menantunya yang tidak/kurang disukai oleh wali, karena faktor pekerjaannya hanya seorang sopir angkutan, juga karena telah terjadi hubungan badan hingga hamil di luar nikah.
2. Implikasi terjadinya wali adhal dalam perkawinan EP dan WS, yaitu renggangnya hubungan silaturahmi antara anak (EP) dengan orang tuanya (US) serta timbulnya hubungan yang kurang harmonis antara mertua dengan menantu, juga antara dua keluarga besar (keluarga besan).
3. Tanggapan pihak KUA terhadap pelaksanaan perkawinan EP dan WS dengan adanya wali adhal adalah sah menurut Agama dan Negara. Sah menurut Agama karena telah sesuai dengan Syari'at Islam yaitu terpenuhinya syarat dan rukun nikah, sehingga tidak ada halangan bagi mereka untuk melangsungkan pernikahan. Sedangkan sah menurut hukum Negara karena telah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 23 ayat (1) dan (2).